



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2014
DAN PENETAPAN KINERJA
(TAPKIN)
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Letjen S. Parman No. 58 Palu - Pos
94111
Telepon (0451) 4210121 – 452064 -
426055 – 429811 Faximile (0451) 429811 –
421012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU. Selain itu berisi penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja, sekaligus sebagai media pertanggungjawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Kami menyadari LAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maupun *stakeholder* lainnya, serta dapat menjadi sumber informasi, dan menjadi bahan pertanggungjawaban kinerja yang akan datang guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

SAHRAN RADEN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada tupoksi sebagai Penyelenggara Pemilu sesuai yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, LAKIP secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2014 dan berisi hasil Pengukuran Kinerja, Sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2014, selain hal tersebut penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai implementasi dari pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perwujudan dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan LAKIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2014. Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU yaitu: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka selaras dengan Misi dan Visi yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2014 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dari kegiatan yang dilaksanakan capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, tercermin dari pencapaian target kinerja dalam laporan ini. Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan atau kendala baik yang sifatnya *intern* maupun lintas koordinatif dengan *stakeholders*, seperti berkaitan dengan dukungan pendanaan yang belum optimal dan kualitas SDM yang belum sepenuhnya efektif dimanfaatkan. Hal ini ke depan perlu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam bidang perencanaan. Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari semakin luasnya cakupan perencanaan daerah, serta kedudukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda utama yang harus diprioritaskan. Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi internal merupakan hal yang signifikan sebagai langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan

tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan. Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Disamping itu perlu pula adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti rehabilitasi gedung kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun capaian kinerja sasaran Tahun 2014 dapat dilihat dan terurai dalam tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Kinerja			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah</i>				
Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban tahapan Pemilu 2014	3 Dokumen	12 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	96,52%	96,52%	Berhasil
<i>Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu</i>				
Dokumen perencanaan dan logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2014	5 Unit	5 Unit	100%	Sangat berhasil
<i>Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data</i>				
Dokumen perencanaan dan Data kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2014	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Laporan kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014	1 Dokumen	15 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Layanan teknologi informasi Pemilu 2014	10 Layanan bulan	12 Layanan bulan	100%	Sangat berhasil
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</i>				
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	5 Laporan	4 Laporan	80%	Berhasil
Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 orang	1 orang	1%	Berhasil
Layanan pengadaan pegawai baru	1 orang	2 orang	100%	Sangat berhasil
Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 Orang	4 Orang	80%	Berhasil
Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	33 Orang	82,5%	Berhasil
Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	30 Orang	75%	Berhasil
<i>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU</i>				
Layanan dukungan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	Sangat berhasil
Dokumen barang milik negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Undang-Undang/Peraturan/Keputusan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil

Dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	Sangat berhasil
<i>Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi</i>				
Laporan hasil pemeriksaan	10 Laporan	10 Laporan	100%	Sangat berhasil
<i>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu</i>				
Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	5 Kasus	5 Kasus	100%	Sangat berhasil
Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu	1 Naskah	1 Naskah	100%	Sangat berhasil
Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	5 Kasus	5 Kasus	100%	Sangat berhasil
<i>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</i>				
Publikasi informasi Pemilu	1 Jenis	3 Jenis	100%	Sangat berhasil
Laporan kampanye Pemilu 2014	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat berhasil
Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Sangat berhasil
Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	300 Orang	750 Orang	100%	Sangat berhasil

Laporan pemungutan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
Laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
Laporan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja sistem dan aplikasi informasi Pemilu kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan
- b. Koordinasi dengan pihak terkait untuk menetapkan rencana yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan
- c. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja dapat diukur dengan baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sistematika Penyajian	12
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014	14
2.1 Rencana Strategis 2010-2014	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014	18
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014	26
3.2 Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014	27
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014	35
Bab IV Penutup	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum (PEMILU). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan, pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan Umum sebagaimana penegasan dalam pasal 22 huruf e Undang-Undang Dasar 1945, diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam rangka menerapkan keputusan Presiden tersebut di tingkat daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang *pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota*. Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagai penerapan undang-undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003. Pada tahun 2007 pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2011 pemerintah dengan persetujuan DPR RI kembali menetapkan regulasi terbaru Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu di Indonesia sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Tentunya tugas berat yang harus diemban oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya, yang syarat dengan perubahan-perubahan dan keinginan serta nafas Demokratisasi, secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan dari kekurangan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai kalangan, maka pada Tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum lahir dengan pola baru dimana para Anggota KPU adalah representase dari orang-orang independen. Kemudian melalui format baru, di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga di bentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsimempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2010-2014.
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi Asas kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesional dan Asas Akuntabilitas.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, serta memberikan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum kepada pihak terkait dengan harapan mendapat input korektif dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik untuk tahun anggaran berikutnya. Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagai respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk mendukung kelancaran Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen, sesuai yang diamanatkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;

6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.5 Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

1.5.1 Gambaran Umum Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2008 :

Bagan Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk pada Tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terakhir berhasil melakukan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pada saat ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan koordinasi dan supervisi diwilayahnya masing-masing dalam rangka persiapan Tahapan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 yang akan dilaksanakan serentak pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.

Adapun keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 109/BA/V/2013 tanggal 17 Mei Tahun 2013 serta Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor : 433/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2013-2018 adalah sebagai berikut :


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH | Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah |
| 2. Naharuddin, SH, MH | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah |
| 3. Ir. Muhammad Ramlan, M.Si | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah |
| 4. Dr. Nisbah, M.Si | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah |
| 5. Samsul Y Gafur, SH | Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah |

Berikut adalah struktur organisasi dan kelengkapan yang ada dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 berikut struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

**Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah**



Adapun penjabaran tupoksi bagian-bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagai berikut

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM :
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana.
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik :
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan serta perbendaharaan.
 - Pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :
 - Melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

- Melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih dan fasilitasi pemantau Pemilu.

Struktur Organisasi pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur yakni Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah. Pegawai Pusat atau Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal yang penggajiannya ditanggung oleh APBN, sedangkan Pegawai Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang pengajiannya dibiayai oleh APBD. Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 :

No.	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1.	PNS	4	20	9	1	<ul style="list-style-type: none"> • 15 orang PNS Organik • 19 orang DPK/PNS Pemda
2.	HONORER	13				<ul style="list-style-type: none"> • Biaya APBN
TOTAL		47				

Pada awal Tahun 2014 struktur kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengalami beberapa pergantian pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV, diawali dengan pergantian Sekretaris, sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 672/BA/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 30/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, mengangkat Sdr. Drs. H. Moh. Nur Bakti, M.Si sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya pada jabatan struktural eselon III yaitu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 45/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 015/Sesprov-024/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 perihal Usul Pengisian Jabatan

Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengangkat Sdr. Djufri Salingkat, SH, sebagai Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDMdari jabatan lama sebagai Kepala Sub Bagian Hukum, maka sampai dengan akhir bulan agustus terdapat kekosongan Jabatan Struktural Eselon IV sehingga tugas pokok dan fungsi Kasubag Hukum dilaksanakan oleh salah seorang staf pada Sub Bagian Hukum, yang oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan kekosongan jabatan tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 382/Sesprov-024/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Usul Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, setelah keluarnya Surat Rekomendasi Persetujuan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 137/SJ/II/2014 tanggal 11 April 2014 dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 160/Kpts/Sesprov-024/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pejabat struktural eselon IV.a pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah kemudian mengangkat Sdri. Cherly Trisna Ilyas, SH sebagai Kepala Sub Bagian Hukum.

Daftar pegawai tersebut terbagi dalam struktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Sekretaris berjumlah 1 (satu) orang, Kepala Bagian berjumlah 3 (tiga) orang, Kepala Sub Bagian berjumlah 6 (enam) orang, Staf Sekretariat berjumlah 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 13 (tiga belas) orang Tenaga Honorar, total 47 orang.

Adapun kondisi Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan akhir bulan desember Tahun 2014, secara jelas dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada saat ini menempati gedung KPU Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang yang telah dihibahkan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 011/276/RO.PERLUMdanASSET-G.ST/2012 tentang Hibah atas Tanah dan Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Asset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 011/12/RO.PERLUMdanASSET-G.ST/2012 sabtu tanggal 13 April 2012 yang terletak di Jl. Letjen.S.Parman No. 58 Palu – Pos 94111 Telepon (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximile (0451) 429811 – 421012.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Merk/Type	Kondisi
1	2	3	4	5	6
I	Barang Bergerak				
1.	Mini Bus	2	Unit	Toyota Kijang LGX Toyota Avanza	Baik
2.	Sepeda Motor	6	Unit	Bosowa Dinasti LX Suzuki Shogun	• 5 Baik • 1 Rusak Berat
II	Barang Tidak Bergerak				
1.	Mesin ketik manual	1	Buah	Langewagon	Baik
2.	Lemari Besi/metal	2	Buah	Brother	Baik
3.	Lemari kayu	17	Buah	Lokal Olympic Active	Baik
4.	Filing cabinet besi	12	Buah	Brother	Baik
5.	Brandkas	2	Buah	Iciban Capstone	Baik
6.	Cctv- (camera control television system)	8	Buah		Baik
7.	Papan Visual/papan nama	1	Buah	Styrofoam	Baik
8.	Overhead projector	1	Buah	Benq MP611	Baik
9.	White board electronic	1	Buah	Panasonic	Baik
10.	Lcd projectors/infocus	1	Buah	NEC	Baik
11.	Meja Kerja Besi/metal	1	Buah	Lokal	Baik
12.	Meja kerja kayu	25	Buah	Lokal Pro	Baik
13.	Kursi besi/metal	103	Buah	Lokal Big Star Chitose Verona Frontline Taro Chitose Line	• 89 Baik • 14 Rusak Berat
14.	Meja rapat	2	Buah		Baik
15.	Meja komputer	4	Buah	Lokal Pro Design Active	Baik
16.	Meja telepon	3	Buah	Lokal	Baik
17.	Jam mekanis	1	Buah	Edison	Baik
18.	A.c Split	15	Buah	Uchida Top Cool HTC 23 W Panasonic HTC LG Panasonic Eolia	• 8 Baik • 7 Rusak Berat
19.	Televisi	2	Buah	Panasonic Polytron	Baik

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

20.	Sound system	1	Buah	Rexy PMX-815D	Baik
21.	Gambar presiden/ Wakil presiden	1	Buah		Baik
22.	Dispenser	2	Buah	Nasional Uchida	• 1 Baik • 1 Rusak Berat
23.	Handy cam	1	Buah		Baik
24.	Tiang mic	1	Buah	HI-Mike-ST209	Baik
25.	Microphone/ Wireless Mic	1	Buah	New Sansui	Baik
26.	Digital audio taperecorder	2	Buah	Sony	Baik
27.	Video tape recorder portable	2	Buah		Baik
28.	Camera digital	4	Buah	Sony Cyber Shot Canon EOS 1100	• 3 Baik • 1 Rusak Berat
29.	Lcd monitor	3	Buah	Sony LCD	Baik
30.	Video splitter	1	Buah		Baik
31.	Pesawat telephone	3	Buah	Shanwapone	Rusak Berat
32.	Facsimile	2	Buah	Panasonic	Baik
33.	Alat komunikasi telephone lainnya	1	Buah		Baik
34.	Wireless amplifier	1	Buah	Tens	Baik
35.	Ct scanner	8	Buah		Baik
36.	Stabilizer/ups	5	Buah	Prolink 450W ICA	• 1 Baik • 4 Rusak Berat
37.	Local area network (lan)	1	Buah		Baik
38.	P.c Unit	19	Buah	Acer SA-80 Acer Lenovo HP Pavilion	• 15 Baik • 4 Rusak Berat
39.	Note book	15	Buah	Toshiba Assus Lenovo-G460 Acer Lenovo B490- 365042	Baik
40.	Komputer unit lainnya	2	Buah	Samsung Galaxy- Tab 2	Baik
41.	Hard disk	1	Buah	Seagate	Rusak Berat
42.	Printer (peralatan Personel Komputer)	18	Buah	HP Laserjet 1020 HP Laserjet Epson C43SX HP K510 Brother HL-2270W Canon Pixma- MP237 HP Laserjet Pro 200 Canon ix 6560	• 15 Baik • 3 Rusak Berat
43.	Scanner (peralatan Personel Komputer)	2	Buah	HP Scanjet 7000 Quality	Baik
44.	Server	1	Buah	Intel	Baik

45.	Router	2	Buah	TP Link	Baik
46.	Hub	1	Buah	TP Link	Baik
47.	Modem	1	Buah	3Com	Rusak Berat
48.	Switch	1	Buah	D-Link	Rusak Ringan
49.	Genset	1	Buah		Baik
50.	Bangunan gedung kantor permanen	1	Unit		Baik
51.	Bangunan gedung instalasi lainnya	1	Unit		Baik
52.	Bangunan gedung pertemuan permanen	1	Buah		Baik
53.	Aset tak berwujud lainnya	1	Buah	E-Scan	Baik

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014, menunjukkan perencanaan strategis dan juga sebagai pengukur dari pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui sampai seberapa jauh kinerja organisasi/lembaga. Sehubungan dengan itu, pada dasarnya LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga, sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat capaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

LAMPIRAN :

- Rencana Strategis 2010-2014
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
- Tahapan Kinerja Tahun 2014
- Pengukuran Kinerja Tahun 2014
- Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah
- Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

2.1 Rencana Strategis 2010-2014

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 05 Tahun 2010. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum juga memuat Visi, Misi, Tujuan strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran, dan Program yang jelas, terarah, dan terukur.

Visi, Misi, Sasaran, dan Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Perencanaan strategis merupakan tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi. Semua kegiatan penyelenggara yang dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum. Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni :

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas* : penyelenggara Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam penyelenggara pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : Penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : Penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan ataupun keputusan yang diambil dalam prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

2.1.2 Misi

Untuk menjabarkan Visi diatas, maka Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Misi, yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonesia yang demokratis.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannyadijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur,

sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan di alokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

2.1.4 Sasaran Strategis

Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun Sasaran Strategis KPU yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Tersedianya peta logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai.

2.1.5 Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang terurai di atas maka ada 8 (delapan) Program kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berikut adalah program-program tersebut :

1. Program peningkatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Program pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu.
3. Program pelaksanaan manajemen perencanaan dan data.
4. Program pembinaan terhadap sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian.
5. Program penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
6. Program pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Program penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
8. Program bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

1. Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), Efisien (tepat sasaran), dan Efektif (tepat guna);
2. Persentase Penyiapan dan Penyelenggaraan yang Tepat waktu dan Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2014

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan beberapasasaran strategis untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja, dan target; Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2014. KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2014. Rencana Kinerja Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2010-2014, berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ketepatan dan kepatutan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

		Ketepatan pembayaran gaji PNS, Honor dan Tunjangan Pegawai	100%
2.	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum	90%
		Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum	95%
		Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum	100%
3.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,50%
		Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	77,50%
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,50%
		Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan diseluruh wilayah indonesia	2 kali
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%
4.	Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM	90%
		Persentase dukungan pelaksanaan dan pendidikan pelatihan	90%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

		Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%
		Tingkat keakuratan data dan informasi SDM	90%
		Tersedianya sistem rekrutment yang transparan	100%
		Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment	100%
		Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien	100%
5.	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	100%
		Persentase pengadaan menggunakan e-procurement	75%
		Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
6.	Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%
7.	Terselenggaranya penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum	90%
		Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan	85%

		Umum , perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Dapil dll	
		Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	90%
8.	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.	Persentase kemajuan pengembangan <i>media center</i>	80%
		Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pileg dan Pilpres untuk KPU Provinsi dan Kab/Kota yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	85%
		Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	100%
		Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan	100%

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Perjanjian Penetapan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1.	Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Prov Sulawesi Tengah	Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan	1 Laporan	Rp. 162.307.000,-
		Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban tahapan Pemilu 2014	3 Dokumen	Rp. 227.572.000,-
		Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	Rp.1.684.108.000,-
2.	Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 11.306.000,-

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

	Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	8 Dokumen	Rp. 822.815.000,-
		Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2014	5 Unit	Rp.3.735.611.000,-
3.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen perencanaan dan Data kepemiluan	1 Dokumen	Rp. 148.569.000,-
		Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	Rp. 3.650.000,-
		Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 324.476.000,-
		Laporan kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 171.658.000,-
		Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 413.039.000,-
		Layanan teknologi informasi Pemilu 2014	10 Layanan bulan	Rp. 125.966.000,-
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	5 Laporan	Rp. 60.820.000,-
		Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 orang	Rp. 161.007.000,-
		Layanan pengadaan pegawai baru	1 orang	Rp. 119.027.000,-
		Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 Orang	Rp. 7.650.000,-
		Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	Rp. 15.600.000,-

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

		Komisioner KPU terseleksi Pemilu 2014	5 Orang	Rp. 7.115.000,-
		Piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	Rp. 73.884.000,-
		Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	Rp. 217.076.000,-
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	Layanan dukungan administrasi perkantoran	12 Bulan	Rp. 58.428.000,-
		Dokumen barang milik negara	1 Dokumen	Rp. 80.167.000,-
		Undang-Undang/Peraturan/Keputusan	1 Dokumen	Rp. 103.783.000,-
		Dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 91.000.000,-
		Layanan perkantoran	12 Bulan	Rp. 553.414.000,-
6.	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi	Laporan hasil pemeriksaan	10 Laporan	Rp. 20.762.000,-
7.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	5 Kasus	Rp. 4.000.000,-
		Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu	1 Naskah	Rp. 33.772.000,-
		Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	1 Dokumen	Rp. 10.820.000,-
		Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 353.881.000,-

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

		Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu 2014	5 Kasus	Rp. 463.040.000,-
8.	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis, Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Publikasi Informasi Pemilu	1 Jenis	Rp. 181.615.000,-
		Laporan kampanye Pemilu 2014	2 Laporan	Rp. 94.706.000,-
		Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Rp. 150.039.000,-
		Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	300 Orang	Rp.2.311.660.000,-
		Laporan pemungutan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 63.822.000,-
		Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 450.356.000,-
		Laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 145.980.000,-
		Laporan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 104.989.000,-
		Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 262.245.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 14.024.620.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja, program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Pada hakekatnya Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian Akuntabilitas Kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan umum secara menyeluruh.

3.2 Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan. Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2014, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilakukan dengan cara transparansi, akuntabel, efisien dan efektif baik dari segi pengelolaan perbendaharaan serta sistem akuntansi pelaporannya. Capaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengelolaan keuangan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2014	3 Dokumen	12 Dok	100%
Layanan perkantoran	12 Layanan Bulan	96,52 %	96,52%

Dalam rangka tertib administrasi pengelola keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyampaikan buku petunjuk Teknis pengelola keuangan sebagai Pedoman untuk Pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban keuangan bagi para pejabat/tim pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat keseragaman pemahaman. KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan pembinaan mengenai mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bagi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota laporan keuangan disampaikan tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi diharapkan dapat menjadi sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan untuk dapat melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi yang baik, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah mengupayakan mengadakan Pelatihan/Bimtek tentang Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik

Negara yang diikuti para Operator Pengelola SAI dan SIMAK BMN dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga setiap satuan kerja (satker) telah memahami dan menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK). Pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat direalisasikan tepat pada waktunya. Tingkat capaian indikator kinerja ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai Tahun 2014 telah memenuhi target. Dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 (lima) orang Anggota Komisioner dan 15 (lima belas) orang PNS Organik dan 13 (tiga belas) orang Tenaga Honorar yang juga ikut dibiayai oleh APBN yang tunjangan, gaji maupun honorinya dibayarkan setiap bulannya, hingga tingkat capaian persentasenya pada Tahun 2014 adalah sebesar 96,52%.

Sasaran 2	Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
------------------	---

Pada sasaran ke 2 (dua) ini dimaksudkan untuk dapat mengelola dokumen perencanaan dan database logistik pemilu, serta dapat memberikan laporan penyusunan pelaksanaan inventarisasi Sarana dan Prasarana Logistik Pemilu. Capaian target indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Dokumen perencanaan dan Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dok	100%
Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	8 Dokumen	8 Dok	100%
Sarana dan Prasarana keperluan Pemilu 2014	5 Unit	5 Unit	100%

Pencapaian ketiga indikator kinerja diatas dapat terealisasi dengan baik dengan presentase 100%, bagian logistik telah mendata untuk estimasi kebutuhan logistik pada Pemilu 2014. Dari hasil pendataan diketahui bahwa pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu telah terlaksana dengan baik hingga mencapai target. Pada Tahun 2014 KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan distribusi pengadaan logistik, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memberlakukan Ketepatan Standar Mutu Barang/jasa Administrasi Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan Kebutuhan Pemilu, berdasarkan data dari SIMAK BMN, Stock Opname, program SILOG KPU dan juga pemeriksaan langsung.

Sasaran 3

Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data

Output dari sasaran ke 3 (tiga) pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat menyusun perencanaan dan data kepemiluan serta dokumen pemutakhiran data pemilih. Capaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Dokumen perencanaan dan Data kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2014	1 Dokumen	4 Dokumen	100%
Laporan kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014	1 Dokumen	15 Dokumen	100%
Layanan teknologi informasi Pemilu 2014	10 Layanan bulan	12 Layanan bulan	100%

Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) juga menjadi kewajiban dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sehingga setiap awal dan akhir tahun berjalan disusunlah RKA-KL sebagai kerangka acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan apa saja program-program yang akan dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk tahun sebelumnya, dengan presentase 100%. Tingkat capaian indikator kinerja presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu sudah mencapai target. Adapun output dari kegiatan laporan monitoring dan evaluasi ini adalah tersusunnya LAKIP Tahun 2013, TAPKIN 2014, dan Laporan Triwulan sesuai dengan Aplikasi PP 39 Tahun 2006 KPU Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyusun laporan monitoring dan evaluasi kinerja serta perencanaan kinerja beserta analisis berdasarkan evaluasi data.

Indikator kinerja frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota dapat terealisasi dengan baik dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dan telah melakukan *update* dan pemutakhiran data pemilih pada Tahun 2014 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan Pemilu dengan Pemutakhiran Data *by name*.

Sasaran 4 **Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian**

Output yang diharapkan dari sasaran strategis ini adalah tersedianya pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pelayanan dan administrasi kepegawaian yang baik dan tertib, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	5 Laporan	4 Laporan	80%
Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 orang	1 orang	1%
Layanan pengadaan pegawai baru	1 orang	2 orang	100%
Pengganti antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 Orang	4 Orang	80%
Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Piagam Penghargaan Bagi penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	33 Orang	82,5%
Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	30 Orang	75%

Untuk mencapai sasaran tersebut Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan berbagai kinerja antara lain pengisian jabatan Struktural eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/kota Se Sulawesi Tengah. Pejabat Struktural Eselon III Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 1 (satu) orang dan Pejabat Struktural Eselon IV terdiri dari 4 (empat) orang yang dilantik selama Tahun 2014.

Pada tahun 2014 KPU Provinsi Sulawesi tengah telah melaksanakan kegiatan Diklat teknis yaitu Diklat pengadaan Barang dan jasa (PBJ) dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat yang diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari Sekretariat KPU se Sulawesi Tengah. Dari 35 (tiga puluh lima) orang peserta diklat PBJ yang mendapatkan sertifikat kelulusan dari LKPP sebanyak 1 (satu) orang.

Untuk mengetahui jumlah pegawai dan kondisi kekosongan jabatan struktural dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, maka disusunlah dokumen data Daftar Urut Kepegawaian (DUK), yang mana dokumen tersebut juga adalah acuan untuk pengisian aplikasi Sistem Administrasi Kepegawaian (Si-Adka) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

Telah dilaksanakan Penerimaan seleksi CPNS untuk wilayah Provinsi se-Sulawesi Tengah dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test) dengan jumlah peserta 17 orang, dan yang dinyatakan lulus berjumlah 2 (dua) orang.

Pada tingkat proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut sesuai dengan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 19/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tanggal 19 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Poso yaitu mengangkat Sdr. Wisnu Pratala, SP dan memberhentikan Sdr. Mohammad Rusli Syuaib, S.Sos., M.Si, selanjutnya sesuai dengan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 152/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang pengangkatan antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Buol yaitu mengangkat Sdr. Alamsyah, SE, Sdr. Adil B. Suling dan Sdr. Hawasia Latif Suleman.

Untuk memberikan apresiasi atas prestasi penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi pemberian penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014 dengan mengundang Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, yang dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) peserta yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 November 2014 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi penyelenggara Pemilu, pada tanggal 14 s/d 16 Juni 2014, bertempat di Amazing Beach Resort Palu yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. maksud kegiatan bertujuan untuk mempersiapkan personil KPU dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 baik dari aspek Regulasi, Jadwal, Prosedur dan Anggaran. Yang dihadiri oleh Pejabat/Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, bersama Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai narasumber.

Sasaran 5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU
------------------	---

Pada sasaran strategis ini diharapkan terselenggaranya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta pengelolaan Kearsipan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dapat terselenggara dengan baik. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Layanan dukungan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
Dokumen barang milik negara	1 Dokumen	1 Dok	100%
Undang-Undang/Peraturan/Keputusan	1 Dokumen	1 Dok	100%
Dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dok	100%
Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tingkat capaian indikator dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%. KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan dan menyediakan keperluan sehari-hari perkantoran (ATK, langganan koran harian daerah,dll), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan kendaraan roda 4, perawatan kendaraan roda 2, perawatan sarana gedung, pembayaran listrik, air, telepon, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honor satpam/sopir/pramubakti, pembayaran honor pelaksana kegiatan dan selanjutnya pengadaan pakaian dinas bagi seluruh pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, pengadaan pakaian dinas tersebut masing-masing pegawai diberikan 1 paket baju dinas sesuai dengan edaran KPU yaitu, dan pakaian tersebut diberikan kepada PNS sebanyak 34 orang. Dukungan Pelayanan administrasi kegiatan juga memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%, kegiatan yang berkaitan dengan dukungan pelayanan administrasi adalah:Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi dan pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan. Masalah arsip dan dokumentasi juga menjadi perhatian serius Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga data-data dan dokumentasi yang ada sebaik mungkin di simpan dalam file tersendiri dan tertata rapi sehingga tidak menyulitkan seandainya dibutuhkan nantinya.Masalah perawatan gedung kantor juga mendapat perhatian serius dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah karena perawatan gedung kantor merupakan salah satu bentuk dari kepedulian dan tampilan dari keberadaan KPU itu sendiri dengan adanya gedung perkantoran yang nyaman, bersih, rapi dapat mencitrakan KPU sebagai sebuah institusi yang *capable* dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sasaran 6

Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi

Pada sasaran strategis ini diharapkan terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan hasil pemeriksaan	10 Laporan	10 Lap	100%

Tingkat capaian indikator dari sasaran keenam ini dari tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan regular pengawasan khusus, evaluasi tindak lanjut, review laporan keuangan, penyusunan LAKIP, pelaksanaan TAPKIN, dan evaluasi LAKIP serta tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilu, hingga tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, dan pemeriksaan atas kebenaran laporan. Tingkat capaian indikator tersebut untuk Tahun 2014 ini sudah terlaksana dengan presentase 100%.

Sasaran 7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu
------------------	---

Pada sasaran ini diharapkan dapat melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU serta dapat mendokumentasikan, mengidentifikasi serta menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi dan mengadakan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu. Dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	5 Kasus	5 Kasus	100%
Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu	1 Naskah	1 Naskah	100%
Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%
Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	5 Kasus	5 Kasus	100%

Kecepatan merespon penyelesaian kasus hukum telah diupayakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga setiap sengketa atau kasus yang diselesaikan tidak menimbulkan kasus baru dikemudian hari. Penyelesaian kasus-kasus hukum ini juga dalam rangka memperkuat keputusan-keputusan yang telah ditetapkan baik oleh KPU Provinsi maupun oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan seputar hukum dan penyelesaian

masalah hukum yang berkaitan dengan KPU dengan harapan dapat meminimalisir permasalahan hukum yang akan terjadi nantinya.

Pelaporan Dana Kampanye untuk Tahun 2014, dilakukan dengan beberapa tahapan. Pelaporan ini dilakukan dengan membentuk tim helpdesk yang membantu Peserta Pemilu untuk melakukan penerimaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu 2014.

Indikator kinerja tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi bidang hukum terkait Pemilu di targetkan 5 kasus untuk Tahun 2014 dengan pencapaian realisasi yang sama sehingga dapat dipersentasekan sebesar 100% dari target yang sudah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Sasaran 8	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
------------------	--

Output kegiatan dari sasaran strategis ini adalah adanya publikasi informasi Pemilu, laporan kampanye Pemilu, bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan peran serta masyarakat, laporan pemungutan suara Pemilu Pileg dan Pilpres serta dokumentasi rekapitulasinya serta adanya Publikasi Informasi Pemilu. Dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Publikasi informasi pemilu	1 Jenis	3 Jenis	100%
Laporan kampanye Pemilu 2014	2 Laporan	2 Laporan	100%
Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	300 Orang	750 Orang	100%
Laporan pemungutan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%
Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%
Laporan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100%
Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Komisi Pemilihan Umum menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan Pemilu dan buku petunjuk teknis Pemilu yang disebar ke seluruh Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dengan harapan dapat menjadi buku panduan dalam melaksanakan Pemilu Tahun 2014, ataupun dapat diakses melalui media elektronik yaitu di Website KPU.

Untuk Laporan Kampanye Pemilu Tahun 2014 realisasinya telah mencapai target dengan presentase 100%, sedangkan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dengan presentase 100%.

Indikator kinerja untuk pelaporan pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pilpres telah mencapai target, begitupun dokumen rekapitulasinya dengan presentase 100%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut alokasi anggaran per program beserta realisasi dalam kegiatan Tahun 2014 :

Realisasi APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2014

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp.)		REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%
		AWAL	SETELAH REVISI			
076.01.01	<i>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</i>	9.393.695.000	10.056.495.000	7.050.984.934	3.005.510.066	70,11
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.073.987.000	2.073.987.000	1.944.350.713	129.636.287	93,75
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	162.307.000	162.307.000	146.982.000	15.325.000	90,56
3355.004	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	227.572.000	227.572.000	171.907.100	55.664.900	75,54
3355.994	Layanan Perkantoran (Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi)	1.684.108.000	1.684.108.000	1.625.461.613	58.646.387	96,52
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	4.569.732.000	5.242.497.000	2.984.125.835	2.258.371.165	56,92
3356.001	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	11.306.000	11.306.000	7.038.700	4.267.300	62,26
3356.006	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	822.815.000	845.115.000	761.577.385	83.537.615	90,12
3356.006.001	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu	168.028.000	168.028.000	123.505.700	44.522.300	73,50

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

3356.006.002	Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	537.875.000	560.175.000	539.841.885	20.333.115	96,37
3356.006.003	Fasilitasi Distribusi Logistik Pemilu	63.822.000	63.822.000	62.345.000	1.477.000	97,69
3356.006.004	Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pemilu	53.090.000	53.090.000	35.884.800	17.205.200	67,59
3356.007	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	3.735.611.000	4.386.076.000	2.215.509.750	2.170.566.250	50,51
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	1.187.358.000	1.187.358.000	987.787.203	199.570.797	83,19
3357.001	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	148.569.000	148.569.000	105.772.400	42.796.600	71,19
3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	3.650.000	3.650.000	2.650.000	1.000.000	72,60
3357.011	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	324.476.000	324.476.000	281.319.700	43.156.300	86,70
3357.012	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	171.658.000	237.579.000	213.296.753	24.282.247	89,78
3357.013	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	413.039.000	382.118.000	325.912.750	56.205.250	85,29
3357.014	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	125.966.000	90.966.000	58.835.600	32.130.400	64,68
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	655.064.000	645.099.000	355.875.743	289.223.257	55,17
3358.001	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	60.820.000	60.820.000	41.953.800	18.866.200	68,98
3358.003	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	161.007.000	161.007.000	124.103.200	36.903.800	77,08
3358.004	Layanan Pengadaan Pegawai Baru	119.027.000	119.027.000	74.436.075	44.590.925	62,54
3358.005	Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7.650.000	7.650.000	2.204.000	5.446.000	28,81
3358.006	Dokumen Kepegawaian	15.600.000	15.600.000	15.198.725	401.275	97,43
3358.010	Komisioner KPU Terseleksi Pemilu 2014	0	7.155.000	0	7.155.000	-
3358.012	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu	73.884.000	55.984.000	40.497.043	15.486.957	72,34
3358.013	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	217.076.000	217.856.000	57.482.900	160.373.100	26,39
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	886.792.000	886.792.000	771.429.440	115.362.560	86,99
3360.002	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	58.428.000	58.428.000	53.551.900	4.876.100	91,65
3360.003	Dokumen Barang Milik Negara	80.167.000	80.167.000	48.501.500	31.665.500	60,50
3360.004	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	103.783.000	103.783.000	67.893.400	35.889.600	65,42
3360.005	Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	91.000.000	91.000.000	90.350.000	650.000	99,29
3360.994	Layanan Perkantoran	553.414.000	553.414.000	511.132.640	42.281.360	92,36
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	20.762.000	20.762.000	7.416.000	13.346.000	35,72
076.01.06	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK	4.630.925.000	5.876.345.000	3.919.359.925	1.956.985.075	66,70

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	865.513.000	2.110.933.000	1.911.101.800	199.831.200	90,53
3363.001	Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu	4.000.000	4.000.000	851.600	3.148.400	21,29
3363.002	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	33.772.000	33.772.000	29.662.400	4.109.600	87,83
3363.003	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu	10.820.000	10.820.000	6.604.500	4.215.500	61,04
3363.008	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	353.881.000	1.599.301.000	1.451.608.750	147.692.250	90,77
3363.009	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014	463.040.000	463.040.000	422.374.550	40.665.450	91,22
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	3.765.412.000	3.765.412.000	2.008.258.125	1.757.153.875	53,33
3364.005	Publikasi Informasi Pemilu	181.615.000	181.615.000	65.998.250	115.616.750	36,34
3364.017	Laporan Kampanye Pemilu 2014	94.706.000	94.706.000	69.065.600	25.640.400	72,93
3364.018	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	150.039.000	150.039.000	136.933.200	13.105.800	91,27
3364.019	Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	2.311.660.000	2.311.660.000	1.083.360.300	1.228.299.700	46,87
3364.019.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	1.763.310.000	1.763.310.000	984.265.300	779.044.700	55,82
3364.019.002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden Tahun 2014 Putaran I	286.550.000	286.550.000	99.095.000	187.455.000	34,70
3363.019.003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Presiden Tahun 2014 Putaran II	261.800.000	261.800.000	0	261.800.000	-
3364.020	Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	63.822.000	63.822.000	63.485.000	337.000	99,47
3364.021	Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	450.356.000	450.356.000	382.892.200	67.463.800	85,02
3364.024	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	145.980.000	145.980.000	78.433.275	67.546.725	53,73
3364.025	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	104.989.000	104.989.000	59.447.100	45.541.900	56,62
3364.026	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	262.245.000	262.245.000	68.643.200	193.601.800	26,18
	JUMLAH PENGELUARAN	14.024.620.000	15.932.840.000	10.970.344.859	4.962.495.141	68,85

Diawal Tahun 2014, jumlah alokasi anggaran yang diperoleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 14.024.620.000,- kemudian terjadi beberapa kali revisi sehingga sampai dengan akhir bulan desember jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 15.932.840.000,- jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan dengan anggaran tahun

2013 yang berjumlah Rp. 18.006.194.000,- akan tetapi, dalam realisasi penyerapan anggaran terjadi peningkatan, jika pada tahun 2013 sebesar 56,07% maka pada tahun 2014 penyerapannya sebesar 68,85%. Hal ini dikarenakan semakin baiknya pengelolaan keuangan yang ada pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Berikut adalah detail perbandingan anggaran Tahun 2013 dengan Tahun 2014 :

	(dalam rupiah)					
	TA. 2013			TA. 2014		
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Pendapatan Negara dan Hibah	-	-	-	-	-	-
Belanja Rupiah Murni	18.006.194.000	10.095.277.949	56,07%	15.932.840.000	10.970.344.859	68,85%
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	18.006.194.000	10.095.277.949	56,07%	15.932.840.000	10.970.344.859	68,85%

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Perlu dilakukan penyegaran-penyegaran kembali berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat. Penempatan pegawai pada bidang kerja semestinya sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai, sehingga dapat menunjang tugas dan meningkatkan produktivitas kerja.
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014, sehingga

poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer

(ADK) yang lebih baik lagi.

6. Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap bidang maupun personil.

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sudah berupaya dengan optimal dan berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2010-2014.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional yang di dukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga ke Tingkat Pusat yang diwujudkan dalam pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan seperti Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Informasi Data Pemilih, Sistem Informasi Logistik dan Sistem Penghitungan Suara yang sudah dilaksanakan di tahun 2014 ini, hendaknya lebih di tingkatkan sehingga informasi yang akan disajikan kepada peserta Pemilu, Stakeholder dan masyarakat sebagai pengguna informasi dapat lebih akurat agar lebih menunjang penyelenggaraan Pemilu, guna menyongsong pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan

Penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan sistem LAKIP yang terpadu dan berkesinambungan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja sistem dan Aplikasi informasi Pemilu kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan
- b. Koordinasi dengan pihak terkait untuk menetapkan rencana yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan
- c. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja dapat diukur dengan baik.

Palu, Februari 2015



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2010-2014**

Lampiran I

Instansi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Visi : “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Misi : Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
 Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Menghasilkan dukungan manajemen kantor sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Presentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	
Menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	Melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	

<p>Menghasilkan tata kelola dokumen pengadaan, distribusi, dan inventarisasi sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan yang baik</p>	<p>Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum</p>	<p>Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum</p>	<p>Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum</p>	<p>Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu</p>	
		<p>Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum</p>			
		<p>Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum</p>			
		<p>Presentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum</p>			
		<p>Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum</p>			
<p>Menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan tata kelola <i>Good Governance</i></p>	<p>Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Presentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL</p>	<p>Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Manajemen perencanaan dan data</p>	
		<p>Presentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan lembaga lain</p>			
		<p>Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p>			

		Presentase kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah			
		Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan			
Menghasilkan kualitas SDM yang baik, pelayanan dan administrasi yang tertib dan rapi yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugas kantor	Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai	Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	
		Tingkat keakuratan data dan informasi SDM			
		Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai			
		Presentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan			
		Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM			
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah			
		Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif			

		Presentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi			
		Presentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas			
		Presentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien			
		Tersedianya sistem rekrutment yang transparan			
		Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi			
		Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward dan punishment			
Menghasilkan dukungan operasional dan penyelenggaraan kantor yang baik dan sesuai dengan aturanp erundangan	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Presentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	
		Presentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran			
		Presentase pengadaan menggunakan e-procurement			
		Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK			

<p>Menghasilkan laporan kegiatan dan tertib administrasi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga menunjang tata kerja kantor menurut prinsip <i>Good Governance</i></p>	<p>Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular</p>	<p>Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah</p>	
		<p>Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut</p>			
		<p>Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan</p>			
		<p>Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP</p>			
		<p>Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin</p>			
		<p>Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi LAKIP</p>			
		<p>Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum</p>			
		<p>Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan</p>			
		<p>Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif</p>			
		<p>Presentase temuan yang ditindaklanjuti</p>			
		<p>Presentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian Kinerja, kontrak kinerja, dll)</p>			

<p>Menghasilkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai organisasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya</p>	<p>Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu di KPU Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>Presentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum di KPU Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</p>	
<p>Mempersiapkan dan menyusun dokumen-dokumen hukum, peraturan KPU dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilihan Umum</p>	<p>Terselenggaranya penyiapan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilihan Umum</p>	<p>Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum , perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilu, penyusunan Dapil dll</p> <p>Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014</p> <p>Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum</p> <p>Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum</p> <p>Presentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD, dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu</p>	<p>Menyelenggarakan penyiapan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilihan Umum</p>	<p>Penyiapan penyusunan dokumentasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>	

		Presentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif			
		Presentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih			
		Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia			

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Lampiran II

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : (654521) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN : 2014

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ketepatan dan kepatutan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP
		Ketepatan pembayaran gaji PNS, Honor dan Tunjangan Pegawai	100%
2.	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhnya logistik keperluan Pemilihan Umum	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum	90%
		Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu	95%
		Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistic Pemilihan Umum	100%
3.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Presentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,50%
		Presentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	77,50%
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang kongkrit dan terukur.	90%
		Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,50%
		Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia	2 kali
		Presentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tatakelola KPU	100%
4.	Terselenggaranya pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM	90%
		Presenta sedukungan pelaksanaan dan pendidikan pelatihan	90%
		Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%
		Tingkat keakuratan data dan informasi SDM	90%
		Tersedianya sistem rekrutment yang transparan	100%
		Presentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tatakerja) yang proporsional, efektif dan efisien	100%

5.	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK	100%
		Presentase pengadaan menggunakan e-procurement	75%
		Presentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%
		Presentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
6.	Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%
7.	Terselenggaranya penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tatacara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum	90%
		Tingkat ketepatan penyiapan alisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum , perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilu, penyusunan Dapil dll	85%
		Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	90%
8.	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.	Presentase kemajuan pengembangan <i>media center</i>	80%
		Presentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pileg dan Pilpres untuk KPU Provinsi dan Kab/Kota yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	85%
		Presentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	100%
		Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan	100%

SEKRETARIS,

Drs. H. MOH. NUR BAKTI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19600925 198603 1 009

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)



UNIT KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1.	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan	1 Laporan	Rp. 162.307.000,-
		Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban tahapan Pemilu 2014	3 Dokumen	Rp. 227.572.000,-
		Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	Rp. 1.684.108.000,-
2.	Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 11.306.000,-
		Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	8 Dokumen	Rp. 822.815.000,-
		Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2014	5 Unit	Rp. 3.735.611.000,-
3.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen perencanaan dan Data kepemiluan	1 Dokumen	Rp. 148.569.000,-
		Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	Rp. 3.650.000,-
		Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 324.476.000,-
		Laporan kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 171.658.000,-
		Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 413.039.000,-
		Layanan teknologi informasi Pemilu 2014	10 Layanan bulan	Rp. 125.966.000,-

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)



UNIT KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2014

4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	5 Laporan	Rp. 60.820.000,-
		Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 orang	Rp. 161.007.000,-
		Layanan pengadaan pegawai baru	1 orang	Rp. 119.027.000,-
		Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 Orang	Rp. 7.650.000,-
		Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	Rp. 15.600.000,-
		Komisioner KPU terseleksi Pemilu 2014	5 Orang	Rp. 7.115.000,-
		Piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	Rp. 73.884.000,-
		Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang	Rp. 217.076.000,-
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Layanan dukungan administrasi perkantoran	12 Bulan	Rp. 58.428.000,-
		Dokumen barang milik negara	1 Dokumen	Rp. 80.167.000,-
		Undang-Undang/Peraturan/Keputusan	1 Dokumen	Rp. 103.783.000,-
		Dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 91.000.000,-

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)



UNIT KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2014

		Layanan perkantoran	12 Bulan	Rp. 553.414.000,-
6.	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan hasil pemeriksaan	10 Laporan	Rp. 20.762.000,-
7.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	5 Kasus	Rp. 4.000.000,-
		Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu	1 Naskah	Rp. 33.772.000,-
		Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	1 Dokumen	Rp. 10.820.000,-
		Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 353.881.000,-
		Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu 2014	5 Kasus	Rp. 463.040.000,-
8.	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis, Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Publikasi Informasi Pemilu	1 Jenis	Rp. 181.615.000,-
		Laporan kampanye Pemilu 2014	2 Laporan	Rp. 94.706.000,-
		Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Rp. 150.039.000,-
		Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	300 Orang	Rp. 2.311.660.000,-
		Laporan pemungutan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 63.822.000,-

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)



UNIT KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2014

	Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 450.356.000,-
	Laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 145.980.000,-
	Laporan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	Rp. 104.989.000,-
	Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Dokumen	Rp. 262.245.000,-

1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 9.393.695.000,-

2.Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 4.630.925.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 14.024.620.000,- = =(Empat Belas Miliar Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)= =

Palu, Februari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA,
(Pihak II)

SEKRETARIS,
(Pihak I)

SAHRAN RADEN, S.Ag.SH.MH

Drs. H. MOH. NUR BAKTI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19600925 198603 1 009

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)

UNIT KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2014



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : (654521) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu (setelah revisi)	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ketepatan dan kepatutan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	100%	1 Laporan	100%	Terlaksananya laporan system akuntansi dan Pelaporan keuangan	Rp. 162.307.000	Rp. 146.982.000	90,56%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	-	Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2014	Rp. 227.572.000	Rp. 171.907.100	75,54%
	Ketepatan pembayaran gaji PNS, Honor dan Tunjangan Pegawai	100%	96,52%	96,52%	Layanan perkantoran	Rp. 1.684.108.000	Rp. 1.625.461.613	96,52%
Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum	90%	100%	100%	Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu	Rp. 11.306.000	Rp. 7.038.700	62,26%
	Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu	95%	100%	100%	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	Rp. 845.115.000	Rp. 761.577.385	90,12%

	Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum	100%	100%	100%	Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2014	Rp. 4.386.076.000	Rp. 2.215.509.750	50,51%
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Presentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,50%	100%	100%	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	Rp. 148.569.000	Rp. 105.772.400	71,19%
	Presentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	77,50%	100%	100%	Laporan pelaksanaan kegiatan	Rp. 3.650.000	Rp. 2.650.000	72,60%
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang kongkrit dan terukur.	90%	100%	100%	Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2014	Rp. 324.476.000	Rp. 281.319.700	86,70%
	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,50%	100%	100%	Laporan kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	Rp. 237.579.000	Rp. 213.296.753	89,78%
	Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan diseluruh wilayah Indonesia	2 kali	6 kali	100%	Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014	Rp. 382.118.000	Rp. 325.912.750	85,29%
	Presentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100%	100%	Layanan teknologi informasi Pemilu 2014	Rp. 90.966.000	Rp. 58.835.600	64,68%

Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM	90%	80%	89%	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Rp. 60.820.000	Rp. 41.953.800	68,98%
	Presentase dukungan pelaksanaan dan pendidikan pelatihan	90%	1%	1%	Layanan peningkatan kompetensi SDM	Rp. 161.007.000	Rp. 124.103.200	77,08%
	Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai	100%	100%	100%	Layanan pengadaan pegawai baru	Rp. 119.027.000	Rp. 74.436.075	62,54%
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%	80%	89%	Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rp. 7.650.000	Rp. 2.204.000	28,81%
	Tingkat keakuratan data dan informasi SDM	90%	100%	100%	Dokumen kepegawaian	Rp. 15.600.000	Rp. 15.198.725	97,43%
	Tersedianya sistem rekrutment yang transparan	100%	-	-	Komisioner KPU terseleksi Pemilu 2014	Rp. 7.155.000	0	-
	Tersedianya system penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward dan punishment	100%	82,5%	83%	Piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu 2014	Rp. 55.984.000	Rp. 40.497.043	72,34%
	Presentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien	100%	75%	75%	Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2014	Rp. 217.856.000	Rp. 57.482.900	26,39%

Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK	100%	100%	100%	Layanan dukungan administrasi perkantoran	Rp. 58.428.000	Rp. 53.551.900	91,65%
	Presentase pengadaan menggunakan e-procurement	75%	100%	100%	Dokumen barang milik negara	Rp. 80.167.000	Rp. 48.501.500	60,50%
	Presentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	100%	100%	Undang-Undang/Peraturan/Keputusan	Rp. 103.783.000	Rp. 67.893.400	65,42%
					Dokumen kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014	Rp. 91.000.000	Rp. 90.350.000	99,29%
	Presentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%	Layanan perkantoran	Rp. 553.414.000	Rp. 511.132.640	92,36%
Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%	100%	100%	Laporan hasil pemeriksaan	Rp. 20.762.000	Rp. 7.416.000	35,72%
Terselenggaranya penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum	90%	100%	100%	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	Rp. 4.000.000	Rp. 851.600	21,29%
					Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	Rp. 463.040.000	Rp. 422.374.550	91,22%

	Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum , perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilu, penyusunan Dapil dll	85%	100%	100%	Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu	Rp. 33.772.000	Rp. 29.662.400	87,83%
					Laporan audit dana kampanye Pemilu 2014	Rp. 1.599.301.000	Rp. 1.451.608.750	90,77%
	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	90%	100%	100%	Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu	Rp. 10.820.000	Rp. 6.604.500	61,04%
Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.	Presentase kemajuan pengembangan <i>media center</i>	80%	100%	100%	Publikasi informasi Pemilu	Rp. 181.615.000	Rp. 65.998.250	36,34%
	Presentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pileg dan Pilpres untuk KPU Provinsi dan Kab/Kota yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	85%	100%	100%	Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rp. 150.039.000	Rp. 136.933.200	91,27%
	Presentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	100%	100%	100%	Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014	Rp. 2.311.660.000	Rp. 1.083.360.300	46,87%


	Terlaksananya Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai batas waktu yang ditetapkan	100%	100%	100%	Laporan kampanye Pemilu 2014	Rp. 94.706.000	Rp. 69.065.600	72,93%
	Tingkat ketepatan penyusunan dokumen/laporan pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, laporan kampanye Pemilu Tahun 2014	100%	100%	100%	Laporan pemungutan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	Rp. 63.822.000	Rp. 63.485.000	99,47%
		100%	100%	100%	Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	Rp. 450.356.000	Rp. 382.892.200	85,02%
		100%	100%	100%	Laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Rp. 145.980.000	Rp. 78.433.275	53,73%
		100%	100%	100%	Laporan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Rp. 104.989.000	Rp. 59.447.100	56,62%
		100%	100%	100%	Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Rp. 262.245.000	Rp. 68.643.200	26,18%

SEKRETARIS,

Drs. H. MOH. NUR BAKTI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19600925 198603 1 009

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2013 – 2018**

Lampiran V



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA**

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH